

Fasilitas dan Kemudahan Penanaman Modal di Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (Studi Provinsi Kepulauan Riau)

Bambang Irawan ^{1*}
Andry Hardja ²
Akmal Afhlul Fakhir ³
Bangkiray Putra Satria Duduk Purba ⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji

*e-mail: benkirawan13@gmail.com, andryhardja19830224@gmail.com, akmalafhlul62@gmail.com,
bangkiray.purba@gmail.com

Abstrak

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, salah satu strategi yang diimplementasikan adalah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Setiap wilayah dievaluasi berdasarkan potensinya, dikategorikan, dan dikembangkan sesuai dengan keunggulan masing-masing. Sebagai contoh, daerah yang memiliki potensi di sektor pariwisata akan dijadikan KEK Pariwisata, sementara daerah dengan potensi di bidang pertambangan, perkebunan, atau sektor lainnya akan dikembangkan sesuai dengan potensinya. Pemerintah akan mengalokasikan sumber daya lebih besar untuk pembangunan infrastruktur dan merancang kebijakan yang sesuai dengan profil potensi tersebut, dengan tujuan menarik minat investor untuk berinvestasi di wilayah tersebut. Provinsi Kepulauan Riau telah dipilih sebagai salah satu wilayah pengembangan KEK karena letak geografisnya yang strategis. Di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat tiga KEK, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic, dan Kawasan Ekonomi Khusus Galang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang fasilitas dan kemudahan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus tersebut.

Kata kunci: Fasilitas, Penanaman Modal, Kawasan Ekonomi Khusus

Abstract

To accelerate regional economic growth, one of the strategies implemented is the formation of Special Economic Zones (KEK). Each region is evaluated based on its potential, categorized and developed according to its respective advantages. For example, areas that have potential in the tourism sector will be made into Tourism SEZs, while areas with potential in the mining, plantation or other sectors will be developed according to their potential. The government will allocate greater resources for infrastructure development and design policies that suit this potential profile, with the aim of attracting investors to invest in the region. The Riau Islands Province has been chosen as one of the SEZ development areas because of its strategic geographical location. In the Riau Islands Province, there are three SEZs, namely the Galang Batang Special Economic Zone, the Batam Aero Technic Special Economic Zone, and the Galang Special Economic Zone. This research aims to provide an overview of the facilities and ease of investment in the Special Economic Zone.

Keywords: Facility, Capital Investment, Special Economic Zone

PENDAHULUAN

Hukum Pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, baik negara maju maupun negara berkembang di seluruh dunia mulai menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia, sebagai pemangku kepentingan utama yang berperan penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi nasional, telah menyusun kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah dengan menerapkan Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).¹

Salah satu strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah adalah melalui pembentukan zona-zona KEK. Setiap wilayah dianalisis potensinya, diklasifikasikan, dan kemudian dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sebagai contoh, daerah yang memiliki potensi pariwisata akan dijadikan KEK Pariwisata, sementara daerah dengan potensi

¹ Sari Wahyuni and Wahyuningsih, *Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus* (Jakarta: Salemba, 2019).

pertambahan, perkebunan, dan sebagainya akan dikembangkan sesuai dengan potensi tersebut. Pemerintah akan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk membangun infrastruktur dan merancang kebijakan yang sesuai dengan peta potensi tersebut. Langkah ini diharapkan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di wilayah tersebut.²

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan minat dan daya tarik investor asing agar mau menanamkan modal di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia menghadapi masalah over-regulasi dalam perizinan investasi, sehingga minat investor asing untuk berinvestasi sangat rendah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia secara progresif mengeluarkan kebijakan fiskal dengan membentuk KEK. Di dalam KEK, para investor, baik asing maupun domestik, akan mendapatkan berbagai kemudahan fasilitas fiskal, seperti pembebasan cukai, penangguhan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN), dan kemudahan lain dalam ekspor-impor. Semua kemudahan ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Pengertian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus adalah: "Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu".³ pemberian fasilitas tertentu ini menjadikan Kawasan Ekonomi Khusus memiliki keistimewaan di pasar penanaman modal. Kehadiran KEK merupakan pendorong untuk memperluas akses ke pasar global yang dimana dengan berbagai macam kemudahan yang diberikan membuat KEK menjadi primadona bagi investor dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di KEK.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah area tertentu yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis, serta dilengkapi dengan fasilitas dan insentif khusus untuk menarik investasi. Pembentukan KEK dapat diusulkan oleh badan usaha, pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah provinsi. Pendanaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK bisa berasal dari pemerintah pusat atau daerah, pihak swasta, kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta, atau sumber lain. Kegiatan usaha di KEK dikelola oleh badan usaha yang bertindak sebagai pengelola KEK. Badan usaha ini bisa berupa badan usaha milik negara/daerah, koperasi, perusahaan swasta, atau joint venture antara swasta dan/atau koperasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota. Hingga Desember 2023 terdapat 20 Kawasan Ekonomi Khusus yang telah berfungsi, adapun KEK tersebut antara lain;

Tabel 1. Data Kawasan Ekonomi Khusus Di Indonesia

No	Nama Kawasan Ekonomi Khusus	Provinsi
1.	KEK Sei Mangkei	Sumatera Utara
2.	KEK Tanjung Kelayang	Bangka Belitung
3.	KEK Tanjung Lesung	Banten
4.	KEK Mandalika	Nusa Tenggara Timur
5.	KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	Kalimantan Timur
6.	KEK Palu	Sulawesi Tengah
7.	KEK Bitung	Sulawesi Utara
8.	KEK Morotai	Maluku Utara
9.	KEK Sorong	Papua
10.	KEK Arun Lhoksumawe	Aceh
11.	KEK Galang Batang	Kepulauan Riau
12.	KEK Singhasari	Jawa Timur
13.	KEK Likupang	Sulawesi Utara

² Ardiana Hidayah, "Landasan Filosofis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Penanaman Modal Di Indonesia," *Solusi* 16, no. 3 (2018): 216–26, <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.114>.

³ *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus*

14.	KEK Kendal	Jawa Tengah
15.	KEK Nongsa	Kepulauan Riau
16.	KEK Batam Aero Technic	Kepulauan Riau
17.	KEK Lido	Jawa Barat
18.	KEK Gresik	Jawa Timur
19.	KEK Sanur	Bali
20.	Kura Kura Bali	Bali

Tabel diatas menunjukan setidaknya terdapat 3 KEK yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu KEK Galang Batang, KEK Nongsa dan KEK Batam Aero Technic. Terdapatnya 3 KEK ini bertujuan untuk mendorong laju perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga didorong dengan letak geografis Kepulauan Riau yang strategis karena berbatasan langsung dengan negara tetangga dan merupakan jalur dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan pintu masuknya kapal-kapal asing dari Eropa menuju ke Australia.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menjelaskan bahwa terdapat tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Kepulauan Riau, salah satunya adalah KEK Galang Batang di Kabupaten Bintan dengan rencana investasi sebesar Rp36,25 triliun dan kebutuhan tenaga kerja sekitar 22 ribu orang. Saat ini, realisasi investasi di KEK Galang Batang sudah mencapai Rp18 triliun dan telah mempekerjakan lebih dari 4 ribu tenaga kerja. Dari 20 KEK yang ada di Indonesia, KEK Galang Batang merupakan kawasan yang tumbuh dan berkembang paling cepat dibandingkan dengan KEK lainnya. Maka penting sekali untuk meninjau apa saja yang menjadi fasilitas dan kemudahan penanaman modal di KEK khususnya yang berada di Provinsi Kepulauan Riau.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah Penelitian Normatif dengan pendekatan deduktif, yang mengulas norma, asas, dan prinsip hukum secara sistematis dari yang umum ke yang khusus. Penelitian ini memberikan penjelasan, deskripsi, dan gambaran mengenai hasil penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan.⁴

Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dipakai adalah peraturan perundang-undangan terkait Kawasan Ekonomi Khusus seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, PP No.42 tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, PP No.67 tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic dan PP No.68 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai sumber seperti buku hukum, jurnal hukum yang memuat prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan wawancara yang berkaitan dengan fenomena hukum yang menjadi fokus penelitian ini.⁵

Metode pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan melakukan studi pustaka terhadap berbagai sumber hukum, baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Proses pencarian bahan hukum dilakukan dengan membaca, mengamati, mendengarkan, serta melakukan penelusuran melalui media internet atau website.

Dalam menganalisis data, digunakan metode kualitatif dengan melakukan penafsiran terhadap berbagai sumber hukum yang ada. Analisis difokuskan pada identifikasi kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, dan norma hukum yang kabur, khususnya terkait dengan bahan hukum primer.⁶

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011).

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram University Pers*, Cetakan I (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan I (Bandung: Alfabeta, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), KEK diartikan sebagai area yang ditetapkan dengan batas tertentu di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk melaksanakan atau menyediakan fungsi ekonomi tertentu dan memperoleh fasilitas khusus. Fungsi KEK meliputi pengembangan dan pelaksanaan berbagai jenis usaha di sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim, perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, serta sektor lainnya. KEK terdiri dari satu atau beberapa zona, seperti zona pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, dan energi, yang kegiatannya ditujukan untuk pasar ekspor dan pasar domestik.⁷

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilakukan melalui pertimbangan geoekonomi dan geostrategis yang berperan sebagai pusat kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta bersaing secara internasional.

1. Fasilitas dan Kemudahan Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki nilai ekonomi strategis dan diberikan berbagai insentif khusus, baik fisik maupun non-fisik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari pembentukan KEK meliputi:

- a. Meningkatkan investasi, termasuk investasi asing langsung;
- b. Menyerap tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor;
- d. Meningkatkan daya saing produk ekspor;
- e. Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, layanan, dan modal untuk meningkatkan ekspor;
- f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui transfer teknologi.

Tujuan utama pengembangan KEK adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan meningkatkan daya saing nasional. Persaingan global yang kian pesat membuat terobosan di bidang industri menjadi salah satu pilihan negara dalam meningkatkan devisa negara. Salah satu terobosan tersebut yang kini juga diterapkan di Indonesia yaitu adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK berfungsi sebagai kawasan yang diberikan keistimewaan dalam kemudahan investasi di satu wilayah yang terkhusus dalam satu sektor industri. KEK mendapatkan berbagai fasilitas, termasuk kemudahan dalam prosedur kepabeanan (seperti perizinan, proses kepabeanan, dan ketentuan barang pembatasan) serta insentif fiskal (seperti perpajakan dan bea masuk).⁸

Fasilitas yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus diberikan dengan batas waktu tertentu, mencakup insentif seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kepabeanan dan Cukai, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, terdapat kemudahan lain untuk berinvestasi di KEK, termasuk dalam bidang pertanahan (hak atas tanah), keimigrasian, dan perizinan. Pemerintah menyediakan fasilitas yang memudahkan investor dalam layanan keimigrasian, perizinan, kepabeanan, dan lainnya melalui regulasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, investor dapat mengelola biaya investasi secara lebih efisien. Pemerintah berperan penting dalam menetapkan aturan (rule of the game) serta menegakkan aturan tersebut sebagai wasit. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan KEK.⁹

⁷ NA Kawasan Ekonomi Khusus

⁸ Ferennita Suitela, "Pengaruh Struktur Modal Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan" (Universitas Pelita Bangsa, 2021).

⁹ Syarif Hidayat, *Quo Vadis: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Fasilitas kepabeanan ini disediakan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Tujuan pemberian fasilitas ini adalah untuk menarik investasi, meningkatkan ekspor, mengurangi biaya produksi, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan penerimaan negara. Diharapkan, output dari fasilitas ini akan berupa penyerapan tenaga kerja, transfer pengetahuan/teknologi, peningkatan daya saing, peningkatan devisa, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Selain itu penetapan KEK juga dapat membangun iklim perekonomian di Kepulauan Riau guna mendukung laju pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Keuangan, menyediakan berbagai fasilitas kepada badan usaha dan pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Fasilitas ini meliputi insentif fiskal seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea masuk, pajak dalam rangka impor (PDRI), dan/atau cukai. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan di KEK.

Sementara itu, pelaku usaha adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Fasilitas pajak penghasilan yang diberikan kepada badan usaha dan pelaku usaha di KEK mencakup pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Pengurangan PPh ini dapat mencapai 100% bagi perusahaan yang berinvestasi minimal Rp100 miliar, dan berlaku hingga 20 tahun tergantung dari nilai investasinya. Fasilitas PPN tidak dipungut diberikan kepada badan usaha dan pelaku usaha di KEK saat penyerahan barang kena pajak tertentu ke KEK, termasuk impor barang dari luar negeri.¹¹

Barang impor tersebut tidak dikenakan PPN. Badan usaha dan pelaku usaha juga mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor saat mengimpor barang modal. Bahan baku industri di KEK bisa memperoleh penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, serta tidak dikenakan PPN dan PPh impor. Selain fasilitas fiskal, barang impor dari luar daerah pabean ke KEK juga mendapatkan fasilitas nonfiskal, yaitu belum diberlakukannya ketentuan barang pembatasan. Untuk KEK pariwisata, terdapat tambahan fasilitas, seperti pembebasan PPh dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk rumah atau hunian di KEK. Selain itu, pelaku usaha di KEK pariwisata dapat memperoleh fasilitas kepabeanan cukai atas pemasukan barang modal dan bahan baku untuk berbagai kegiatan terkait pariwisata. Fasilitas kepabeanan cukai ini mencakup pembebasan bea masuk untuk bahan baku industri jasa habis pakai dan penangguhan bea masuk atas barang yang dijual di KEK pariwisata.¹²

Adapun saran yang dapat kami berikan terkait fasilitasi kemudahan investasi di kawasan KEK ini antara lain ;

1) Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung:

Pemerintah perlu memastikan infrastruktur dasar seperti transportasi, listrik, dan telekomunikasi tersedia dan dapat diandalkan di KEK. Hal ini akan meningkatkan daya tarik bagi investor dan mendukung operasional mereka secara efisien.

2) Peningkatan Sinergi antara Pusat dan Daerah:

Kerjasama yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk memastikan kebijakan dan insentif yang diberikan di KEK dapat diimplementasikan dengan baik dan tanpa hambatan birokrasi.

3) Promosi dan Pemasaran KEK:

Upaya promosi yang lebih gencar, baik di dalam negeri maupun internasional, diperlukan untuk menarik lebih banyak investor. Pemerintah dapat bekerja sama dengan badan promosi investasi untuk memperkenalkan KEK sebagai lokasi investasi yang menguntungkan.

4) Pengembangan Sektor Spesifik:

¹⁰ Tina Amelia and Harry Dan Budi, *Dinamika Hukum Investasi Di Indonesia* (Jakarta: PT. Karya Ilmu Bermanfaat, 2021).

¹¹ DPR RI, "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," 2007.

¹² Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, *Menata Ruang Laut Indonesia*, 2021.

Fokus pada pengembangan sektor-sektor tertentu yang memiliki potensi besar untuk ekspor dan investasi, seperti teknologi informasi, pariwisata, dan manufaktur, akan membantu meningkatkan daya saing dan profil KEK di mata investor global. Dengan langkah-langkah ini, KEK di Indonesia dapat berfungsi secara lebih efektif sebagai motor penggerak ekonomi, menarik lebih banyak investasi, dan memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia dirancang sebagai strategi untuk meningkatkan investasi, menyerap tenaga kerja, meningkatkan penerimaan devisa, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya lokal. Pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal untuk menarik investasi, termasuk pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, kepabeanan dan cukai, serta kemudahan dalam perizinan dan keimigrasian. Fasilitas ini memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan biaya yang lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi, meningkatkan daya saing produk ekspor, dan menggalakkan transfer teknologi serta penyerapan tenaga kerja. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mengembangkan dan mengelola KEK secara efektif. Dengan demikian, KEK berfungsi sebagai katalisator untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing nasional.

Sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan laju investasi di Kepulauan Riau KEK berperan penting dalam pengembangan kawasan sektoral industri, namun juga patut memperhatikan regulasi dan tidak bertentangan dengan asas serta prinsip hukum yang ada sehingga tujuan yang ingin dicapai akan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Tina, and Harry Dan Budi. *Dinamika Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Karya Ilmu Bermanfaat, 2021.
- DPR RI. "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," 2007.
- Hidayah, Ardiana. "Landasan Filosofis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Penanaman Modal Di Indonesia." *Solusi* 16, no. 3 (2018): 216–26. <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.114>.
- Hidayat, Syarif. *Quo Vadis: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan. *Menata Ruang Laut Indonesia*, 2021.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Cetakan I. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum. Mataram University Pers*. Cetakan I. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Suitela, Ferennita. "Pengaruh Struktur Modal Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan." Universitas Pelita Bangsa, 2021.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (n.d.).
- Wahyuni, Sari, and Wahyuningsih. *Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus*. Jakarta: Salemba, 2019.